



PENETAPAN

Nomor 414/Pdt.G/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara gugatan antara :

ROY SOEDARNOTO GUNAWAN, bertempat tinggal di Jl. Bidara RT 005/RW 002, Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Email : Roygunawan64@yahoo.com. Dalam hal ini Penggugat, memberikan Kuasa kepada Darwin Panggabean, S.H., dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Firma Hukum BEN'S & Associates yang beralamat di Perumahan Jatijajar Estate Blok B2/2, Jalan Raya Bogor Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, pada tanggal 30 September 2024, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat;

Lawan :

Nyonya VERA, bertempat tinggal di Jalan Tapos Lingkungan 4, Kranji, RT 04/RW 010, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam hal ini Tergugat, memberikan Kuasa kepada Mikha Rapali, S.H., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum dari LAW FIRM BTH & PARTNERS, yang beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi Nomor 09 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, pada tanggal 07 November 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

GRACE PARULIAN HUTAGALUNG ,S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). beralamat di Pusat Niaga Cibodas Blok C- 35, Jl Gatot Subroto Km.3. Tangerang .13138,Telp. 021-55790233. selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 414/Pdt.G/2024/PN Cbi tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong 414/Pdt.G/2024/PN Cbi tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 414/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan, termasuk gugatan Penggugat tanggal 11 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong melalui sistem e-court dalam Register Nomor 414/Pdt.G/2024/PN Cbi pada tanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Kuasa Hukum Penggugat hadir di persidangan begitu juga Kuasa Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 07 November 2024, Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan surat permohonan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya terhadap gugatan Penggugat, sehingga permohonan pencabutan tersebut masih merupakan hak dari Penggugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan isi Pasal 271 RV dan Buku II "Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum", yang menegaskan bahwa: "Sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Tergugat, akan tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara 414/Pdt.G/2024/PN Cbi, yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak bertentangan dengan hukum serta dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perkara a quo sudah dicatat dalam buku register perkara perdata oleh karenanya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara Nomor 414/Pdt.G/2024/PN Cbi dari buku Register perkara;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut di atas maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 271 Rv kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 271 RV, 272 RV, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang bersangkutan;

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan surat gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 414/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dalam register perkara Nomor 414/Pdt.G/2024/PN Cbi dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara gugatan tersebut dari buku Register perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp 207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024, oleh Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ariani Ambarwulan, S.H., M.H., dan Erlinawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprapti, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.
M.H.

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H.,

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Suprapti

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 42.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 30.000,-
- PNBP pencabutan	Rp. 10.000,-

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 414/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai Putusan	Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-+
J u m l a h	Rp. 207.000,-
(dua ratus tujuh ribu rupiah)	